

**EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

MAWADDAH ANISAH HASIBUAN

NPM 1603100053

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
NPM : 1603100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN


Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING



SYAERUDDIN, S.Sos, M.H

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI




NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
NPM : 1603100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)
PENGUJI II : Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si (.....)
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MAWADDAH ANISAH HASIBUAN, NPM 1603100053, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 27 Agustus 2020

Yang Menyatakan



MAWADDAH ANISAH HASIBUAN

NPM. 1603100053

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN

OLEH :

MAWADDAH ANISAH HASIBUAN

1603100053

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari empat narasumber diketahui bahwa Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan sudah berjalan dengan efektif yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya target yang ingin dicapai dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian tidak ada lagi penolakan-penolakan berkas. Kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan kerjasama yang dilakukan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik Kemudian dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan tidak ada kendala karena masing-masing dinas melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing. Adapun hambatan dalam melakukan koordinasi itu juga disebabkan oleh waktu karena koordinasinya hanya melalui surat menyurat jadi prosesnya menjadi cukup lama. Sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah berjalan dengan baik. Kemudian pengaruh sistem pelayanan pada efektivitas koordinasi eksternal sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur.

Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi Eksternal, Pelayanan IMB

KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang istimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu **Ayahanda Sampean Hasibuan** dan **Ibunda Nur Marlina** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun material. Yang

selalu mendukung memotivasi serta doa restu kepada saya untuk maju mencapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua ku, saya bisa mencapai citaku hari ini telah kudapati apa yang aku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu amin...

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Syafruddin, S.Sos, M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Kepada adik kandung penulis Nurhaliza Ramadani Hasibuan dan Muhammad Luthfi Hasibuan yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas A IAN sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Untuk teman-teman seperjuangan **Fahmi Hidayat, Elimawati, Sopiah Razma Nasution** dan **wulan krismiati** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
13. Teman-teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Nabila Utari Siregar, Risdianti, Sopiah Razma Nasution, Desy Elfianita, Gusti Ramadona,**

Ilham Ramadhan, Fahmi Hidayat, Fazar Zahari Nasir Dan Nazri Hidayat.

14. Untuk Teman-teman **Nadya Endang Irianti Pulungan, Atika Suri Masita daulay, Asma,Lula, Adzra Noftrilia, Annisa Safira** yang selama ini selalu bersama saya.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 18 Agustus 2020

Mawaddah Anisah Hasibuan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Efektivitas	7
2.1.1 Pengertian Efektivitas	7
2.1.2 Faktor Efektivitas	7
2.1.3 Kriteria Efektivitas.....	8
2.2 Koordinasi.....	9
2.2.1 Pengertian Koordinasi.....	9
2.2.2 Tipe-Tipe Koordinasi	10
2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi.....	10
2.2.4 Permasalahan Dalam Mencapai Koordinasi	
Yang Efektif	10
2.2.5 Tujuan Koordinasi	11

2.2.6 Jenis-Jenis Koordinasi	11
2.2.7 Kebutuhan Akan Koordinasi	12
2.3 Pengertian Pelayanan	12
2.4 Pelayanan Publik	13
2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik	13
2.4.2 Tujuan Pelayanan Publik	14
2.5 Izin Mendirikan Bangunan	15
2.5.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	15
2.5.2 Prosedur Izin Mendirikan Bangunan	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Kerangka Konsep	17
3.3 Definisi Konsep	18
3.4 Kategorisasi Penelitian	20
3.5 Narasumber	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisis Data	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	22
3.9 Ringkas Objek Penelitian.....	23
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Prosedur Izin Mendirikan Bangunan
- Gambar 3.1 Kerangka Konsep
- Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
 Penataan Ruang
- Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
- Gambar 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur
- Gambar 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
-----------	---------------------------------------------------------------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran XIII: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koordinasi merupakan upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Sebagai tanggung jawab pemimpin untuk melihat bahwa pengoprasian departemen, divisi-divisi dan individu-individu yang berada di bawah kendalinya terintegrasi secara tepat untuk memproduksi hasil-hasil yang menunjang tercapainya sasaran organisasi.

Selain koordinasi sebagai upaya mensinkronkan dan menyatukan tindakan secara khusus, koordinasi merupakan kemampuan yang dilakukan sebuah organisasi untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dan hal tersebut pun memiliki tujuan-tujuan seperti demi menciptakan efektivitas suatu organisasi mempunyai keberhasilan dalam mencapai semua tujuan secara tepat dan benar kemudian koordinasi mempunyai tujuan yaitu menyatukan pihak luar dan pihak dalam untuk selalu selaras dalam melakukan proses kegiatan sehingga tidak merusak satu organisasi hal tersebut merupakan salah satu kunci pokok dalam mencapai tujuan bersama dan yang terakhir koordinasi bertujuan untuk menstabilkan efisiensi dalam satu organisasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen (penyerahan izin pada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu bentuk usaha dalam

menjalankan aktivitas pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang baik, maka pemerintah dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat.

Pemerintah Kota Medan melakukan pendelegasian ke berbagai instansi, salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP). Beberapa perizinan dari berbagai bidang yang meliputi Bidang Perdagangan, Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Kesehatan, dan lain sebagainya, salah satu dari perizinan yang didelegasikan adalah izin mendirikan bangunan (IMB).

Pendelegasian wewenang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan. Semua perizinan sudah ditangani oleh dinas tersebut sama halnya izin mendirikan bangunan, yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan.

Badan yang terkait dalam izin mendirikan bangunan adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan. Rencana Penataan Ruang Kota adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Medan berupa rencana detail tata ruang kota, rencana tata ruang bangunan dan lingkungan serta

peraturan zona. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan bertugas dalam pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai perizinan tata ruang dan pembangunan.

Pada umumnya izin mendirikan bangunan bertujuan menata bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Izin mendirikan bangunan (IMB) juga diberikan untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan di daerah, haruslah memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dari Walikota.

Tetapi masih banyak masyarakat dikota Medan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan banyaknya masyarakat yang bingung untuk mengurusnya karena mereka harus pergi ke beberapa tempat untuk melengkapi persyaratan, salah satunya adalah pengurusan izin sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal itu dapat dilihat dari data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan yang telah melakukan penertiban bangunan dari 800 peringatan yang diterbitkan terdapat 200 peringatan untuk bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan izin mendirikan bangunan di kota Medan diperlukannya koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan

dalam pelayanan izin mendirikan bangunan, karena Dinas tersebut juga sebagai tim teknis lapangan dan pengawasan juga diperlukan oleh dinas yang terkait agar masyarakat tidak banyak lagi yang membangun bangunan tanpa adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Hal ini akan berjalan dengan mudah apabila terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) akan memberikan izin apabila mendapatkan persetujuan dari Dinas Tata Ruang selaku yang menentukan persyaratan dalam permohonan izin mendirikan bangunan. Kunci dalam keberhasilan suatu organisasi hanya dengan koordinasi yang baik sehingga terjadi komunikasi yang baik pula.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan izin mendirikan bangunan di kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa Walikota dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan ayat (2) menyatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan pembangunan; c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d) penutupan lokasi dan penyegelan; e) pembekuan IMB; f) pencabutan IMB; g) pembongkaran bangunan.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi serta menguraikan teori-teori tentang Efektivitas, Koordinasi, Pelayanan, Pelayanan publik, Izin Mendirikan Bangun.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian, Ringkasan Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan hubungan antara suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektivitas pula unit tersebut.

Menurut Umar (2003:121) efektivitas merupakan harapan yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2004:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Faktor Efektivitas

Steers (2005:205) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: (1) karakteristik organisasi, terdiri dari struktur

organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi. (2) karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan Intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan saja. (3) karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja. (4) kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

2.1.3 Kriteria Efektivitas

Menurut Tampubolon (2008:177) kriteria efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) produksi adalah menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. (2) efisiensi didefinisikan sebagai kerangka perbandingan antara output dan input. (3) kepuasan mendefinisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelangganya, artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para organisasi. (4) adaptasi, kemampuan adaptasi dapat diartikan dengan sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan internal dan eksternal. (5) perkembangan, organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup atau

berjaya untuk jangka panjang. Efektivitas dengan pertimbangannya, maka efektivitas dapat dibagi menjadi efektivitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

2.2 Koordinasi

2.2.1 Pengertian Koordinasi

Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

G.R Terry dalam Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah, bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.2.2 Tipe-Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan dengan baik. Menurut Hasibuan (2009:86-87) terdapat dua tipe koordinasi, yaitu: (1) koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur; (2) koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat.

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2009:88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: (1) satuan tindakan; (2) komunikasi; (3) pembagian kerja; (4) disiplin.

2.2.4 Permasalahan Dalam Mencapai Koordinasi Yang Efektif

Peningkatan spesialisasi menyebabkan tingginya kebutuhan akan koordinasi. Namun semakin besar kadar spesialisasi, maka semakin sulit bagi pemimpin dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari unit-unit yang berbeda. Stoner dalam Tambunan (2015:179) mendefinisikan empat jenis perbedaan sikap dan gaya yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu: a)

perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu; b) perbedaan orientasi waktu; c) perbedaan orientasi antara pribadi; d) perbedaan formalitas struktur.

2.2.5 Tujuan Koordinasi

Taliziduhu Ndraha (2003:29) tujuan koordinasi terbagi menjadi tiga yaitu: (1) menciptakan dan memelihara efektivitas koordinasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi; (2) mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengingat semua pihak yang bersangkutan; (3) menciptakan dan memelihara iklim dan sikap responsif antisipatif dikalangan unit kerja dependen dan independen yang berbeda-beda agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi yang efektif.

2.2.6 Jenis-jenis Koordinasi

Handyaningrat (2006: 127-131), jenis koordinasi yang didasarkan pada hubungan antar pejabat yang mengkoordinasikan dengan pejabat yang dikoordinasikan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) koordinasi intern, jenis koordinasi intern ini terdiri dari koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal. a) koordinasi vertikal, jenis koordinasi ini bersifat hirarki karena satu dengan yang lainnya berada didalam satu garis komando; b) koordinasi horizontal, jenis koordinasi ini terjadi antara pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi yang sama atau yang setingkat. Keduanya memiliki tugas dan tanggungjawab yang terkait sehingga diperlukan sebuah koordinasi; c)

koordinasi diagonal terjadi antar pihak-pihak yang memiliki posisi atau tingkat jabatan yang berbeda tapi tidak berada di dalam satu garis komando yang sama.

(2) koordinasi ekstern, jenis koordinasi ini juga termasuk jenis koordinasi fungsional di mana koordinasi ekstern ini hanya bersifat horizontal dan diagonal.

2.2.7 Kebutuhan Akan Koordinasi

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan pada sifat dan kebutuhan akan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Yahya (2006:95) Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu: (1) Saling ketergantungan yang menyatu; (2) Saling ketergantungan yang berurutan; (3) Saling ketergantungan timbal balik.

2.3 Pengertian Pelayanan

Loina (2001:38) mengatakan bahwa pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintah serta publik lainnya yang berkepentingan.

Moenir (2010:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah, bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berlandaskan faktor sistem, prosedur dan metode dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

2.4 Pelayanan Publik

2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Pasolong (2007:128) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah, bahwa pelayanan publik adalah usaha pemberian sejumlah keperluan yang menyangkut kebutuhan umum.

2.4.2 Tujuan Pelayanan Publik

Sinambela (2011:35) Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti; b) Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; d) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; e) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; f) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2. 5 Izin Mendirikan Bangunan

2.5.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Pudyatmoko (2009:7) izin merupakan persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga terciptanya ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, renovasi, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan atau memungur dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus.


3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.
2. Koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berlandaskan faktor sistem, prosedur dan metode dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.
4. Pelayanan Publik adalah usaha pemberian sejumlah keperluan yang menyangkut kebutuhan umum.
5. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, renovasi, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan atau memungur dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Adanya target yang ingin dicapai
- 2) Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan
- 3) Adanya koordinasi
- 4) Adanya sistem

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang efektivitas koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadikan narasumber adalah sebagai berikut:

- a) Dua narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Nama : Abdullah Syafriendi, ST, M.Si

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan

Nama : Rizki Irawan, ST

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan
Hidup

b) Dua narasumber dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Penataan Ruang

Nama : Drs. Massa Simatupang

Umur : 49

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Sekertariat Dinas Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

c) Narasumber dari masyarakat

Nama : Novayanti

Umur : 52

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua
cara yakni:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literatur seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Jln. Jendral Besar A.H. Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Juni 2020- Juli 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara tiba-tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkaik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi DPMPTSP.

Sebagai instrumen yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara. Investasi merupakan unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain penambahan pendapatan asli daerah, dampak berlapis (multiplier effect) menjadi tujuan utama mendatangkan investasi. Multiplier effect itu seperti perekrutan karyawan, pasar untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk lokal, hingga usaha-usaha turunan yang ikut menempel di sekitar bisnis utamanya, seperti kuliner, advertising, konsultasi, elektronik dan banyak jasa lainnya.

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung naik. Demikian pula sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pemerintah merilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun yang perlu dikejar. Hingga triwulan II tahun 2017, nilai investasi secara nasional tercatat sebanyak Rp 336,7 triliun dari target BKPM sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri menyumbang Rp 3,3 triliun sepanjang dua triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 2,5 triliun dan PMA Rp 826 miliar.

Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan banyak faktor. Kami memahami bahwa investor tidak hanya melihat tingkat suku bunga, tetapi juga faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Hal-hal tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kota, TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri. Mengambil peran sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Medan melalui

DPMPTSP berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah dapat dilayani oleh DPMPTSP dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan dan dalam jaringan (online). DPMPTSP saat ini sedang berbenah diri untuk meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang lebih prima.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Visi :

“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kondusif dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Misi :

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.
2. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.
3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

a) Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b) Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah: 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana struktur organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:

- a) Kepala Dinas:
- b) Sekretaris, membawahkan: 1. Sub bagian umum; 2. Sub bagian kepegawaian; dan 3. Sub bagian keuangan.
- c) Bidang Pengolahan Data, perencanaan, dan pengembangan: 1. seksi pengolahan data dan informasi; 2. seksi perencanaan; dan 3. seksi pemberdayaan usaha.
- d) Bidang Promosi Penanaman Modal: 1. seksi pengembangan promosi penanaman modal; 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan 3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan: 1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; 2. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan 3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar: 1. Seksi pelayanan izin gangguan; 2. seksi pelayanan izin usaha; dan 3. seksi pelayanan tanda daftar.

- g) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup:1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;2. seksi perizinan perhubungan; dan3. seksi perizinan lingkungan hidup.
- h) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Perizinan lainnya:1. seksi perizinan petugas kesehatan;2.seksi perizinan pelayanan kesehatan; dan3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.i. tim teknis;
- i) Unit Pelaksana Teknis

3.9.5 Informasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/kawasan; pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan; pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata bangunan serta pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.9.6 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

a. Visi :

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan mencanangkan suatu visi yaitu "Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing.

b. Misi :

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder / shareholder.
2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.
3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.
4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.

c. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, sebagaimana pejabaran pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tabel : Misi dan Penjabaran Tujuan

No	MISI	TUJUAN
1.	Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangun secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melihat stack holder / shareholder.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan.
2.	Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.	Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang tata ruang dan bangunan.

3.	Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.	Melaksanakan pelayanan umum pada masyarakat.
4.	Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.	Mengupayakan secara optimal peraturan bidang tata ruang dan tata bangunan
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel : Tujuan dan Sasaran

--	--	--	--

No	TUJUAN	SASARAN/URAIAN	INDIKATOR
1.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan.	<p>1. Tersusunnya rencana tata ruang dan rencana tata bangunan yang berkualitas dan berkesinambungan</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan kebijakan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang mendukung peningkatan daya saing kota</p> <p>3. Meningkatnya kualitas data-data dan peta untuk penataan ruang dan aspek pembangunan lainnya</p> <p>4. Terlaksananya evaluasi secara berkala rencana dan kebijakan tata ruang dan tata bangunan</p>	<p>Adanya perencanaan tata ruang dan perencanaan</p> <p>Adanya kebijakan panataan ruang dan bangunan</p> <p>Adanya peningkatan kualitas data dan peta</p> <p>Terlaksana evaluasi rencana dan kebijakan</p>
2.	Meningkatnya	1. Menigkatnya kualitas	Peningkatan

	<p>kelancaran dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang tata ruang dan bangunan.</p>	<p>manajemen organisasi kerja melalui penyusunan standart, monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan teknis dan oprasional aparatur melalui pelatihan dan pembinaan</p> <p>3. Mendorong terlaksananya transtansi akuntabilitas kinerja melalui penyusunan rencana kerja, laporan keuangan tahunan dan LAKIP</p> <p>4. Meningkatnya ketersediaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja.</p>	<p>kualitas manajemen</p> <p>Adanya peningkatan kemampuan oprasional</p> <p>Adanya transparansi</p> <p>Adanya perawatan sarana dan prasarana</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Melaksanakan pelayanan umum pada masyarakat.	<p>1. Meningkatnya index kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan informasi rencana kota</p> <p>2. Meningkatnya pendapatan asli daerah</p> <p>3. Mendorong penyebarluasan informasi pelayanan penataan ruang dan bangun kepada masyarakat secara merata</p>	<p>Terjadinya peningkatan pelayanan terhadap perizinan yang diterbitkan adanya Peningkatan PAD</p> <p>Tercapainya tujuan melalui informasi kepada masyarakat</p> <p>Terjadinya peningkatan penyebarluasan informasi</p>
----	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dan berkesinambung	
		4. Mendorong pengembangan teknologi dalam penyebarluasan informasi	
4.	Mengupayakan secara optimal peraturan bidang tata ruang dan tata bangunan	<p>1. Meningkatnya pengawasan dan monitoring pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan</p> <p>2. Terselenggaranya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan tata bangunan melalui pembinaan, sosialisasi dan penyebaran informasi</p> <p>3. Meningkatnya upaya - upaya penertiban terhadap pelanggaran izin</p>	<p>Terjadinya peningkatan monitoring terhadap kebijakan akan penataan ruang</p> <p>Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang</p> <p>Terjadinya peningkatan penertiban</p>

		<p>mendirikan bangunan sesuai ketentuan dan undang - undang yang berlaku</p> <p>4. Tersedianya perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi aparatur dalam penegakan peraturan</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar instansi</p>	<p>terhadap bangunan yang bermasalah</p>
5.	<p>Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>1. Meningkatnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan</p> <p>2. tersedianya sarana / wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat</p>	<p>Adanya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang</p> <p>Tersedianya wadah penyaluran</p>

		3.Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	aspirasi masyarakat Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan penataan ruang
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9.7 Tugas Pokok, Fungsi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecekan Lapangandan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

a) Tugas Pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) adalah membantu WaliKota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

b) Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) adalah:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan penataan bangunan.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penetapan rencana tata ruang kota medan dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan bangunan yang berlaku.
3. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku.
4. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan.
5. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan kepala daerah dan peraturan yang berlaku.
6. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan.
7. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keterangan rencana peruntukan (KRP), keterangan situasi bangunan (KSB), Izin mendirikan bangunan (IMB) dan pelayanan lainnya serta memungut retribusi atas

pemberian KPR, KSB, IMB dan pelayanan lain tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan.
10. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

c) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecekan Lapangan


1. Memeriksa kesesuaian bangunan dengan surat izin mendirikan bangunan (SIMB).
2. Memeriksa kesesuaian konstruksi reklame dengan SIMB reklame.
3. Mengukur jarak bangunan terhadap garis sempadan jalan, garis sempadan samping kiri dan kanan serta garis sempadan belakang.
4. Mengukur bangunan dan ketinggian bangunan.
5. Mengukur lebar jalan, gang, sungai dan parit.
6. Mengambil Titik ikat (basis).
7. Mengambil titik Koordinat Bangunan dan Reklame.
8. Mengambil situasi sekitar lokasi bangunan dan reklame.
9. Mengukur panel reklame.
10. Mengukur ketinggian panel reklame dari permukaan bahu jalan.

11. Mengukur ketinggian konstruksi reklame dari permukaan bahu jalan.

12. Membuat laporan hasil cek lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.


**d) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Tata Bangunan Kota Medan**

Gambar 3.2



e) **Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Gambar 3.3



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP), sumber data dari penelitian ini ada 1 orang dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (DPKPPR) dan 2 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) dan 1 orang dari masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan dijelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan masing-masing persentase 75% dan 25%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun

dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39	2	50%
2	40 – 49	1	25%
3	50 – 59	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 50% dan usia 40-49 tahun sebanyak 1 orang atau 25% serta usia 50-59 tahun sebanyak 1 orang atau 25%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat Pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	2	50%
2	Pascasarjana	1	25%
3	SMA	1	25%
Jumlah			100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan Sarjana frekuensi 2 orang atau 50% dan Pascasarjana frekuensi 1 orang atau 25% dan SMA frekuensi 1 orang atau 25%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Abdullah Syafriendi, ST, M.Si selaku Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, Bapak Drs.Massa Simatupang selaku Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, Ibu Novayanti, selaku Masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya target yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa idealnya untuk pencapaian target tidak ada lagi berkas persyaratan administrasi pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) yang tidak sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), dalam artian tidak ada lagi penolakan-penolakan berkas seperti tidak sesuai gambar denah lokasi, ataupun kawasan pemohon masuk dalam kawasan khusus yang merupakan tempat-tempat yang tidak boleh diadakannya pembangunan misalnya, kawasan penghijauan, kawasan bandara, dan tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah setempat. Selain itu, target yang ingin dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) cukup besar akan tetapi target ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, apabila masyarakat banyak yang sedang melakukan pembangunan maka target pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam pencapaian target pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) adanya kendala yang dihadapi yaitu dalam mengajukan persyaratan administrasi pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), banyak para pemohon yang tidak melengkapi persyaratan umumnya dan di karenakan dalam hal pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) ini ada pihak eksternal yang bekerjasama yaitu

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai tempat pengajuan pemberkasan permohonan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), jika persyaratan administrasi sudah dilengkapi maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon, lalu dikirim ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), Setelah itu akan dilakukan peninjau lokasi para pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) apakah sudah sesuai dengan denah lokasi yang terdapat pada berkas terlampir. Setelah dilakukan peninjauan barulah akan dikeluarkan surat rekomendasi mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melanjutkannya ke pemohon untuk mengeluarkan terbit izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini lah yang membuat proses dalam pembuatan izin mendirikan bangunan menjadi cukup lama.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk mencapai target tidak ada lagi berkas permohonan persyaratan administrasi yang tidak sesuai dalam pengajuan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian target yang akan dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) hanya menghitung realisasi misalnya, target tahun 2019 akan

diterbitkan 1.500 izin maka pada tahun 2020 akan dinaikkan 10% menjadi 1.650 izin. Jadi dalam pencapaian target penerbitan izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menaikkan 10% tiap tahunnya. Selain itu, faktor penghambat dalam pencapaian target pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu persyaratan pemberkasan permohonan yang tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 14 Juli 2020 Pukul 11.30 WIB dengan Bapak Drs.Massa Simatupang selaku Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, beliau mengatakan untuk permasalahan pencapaian target terkait dengan pelayanan izin mendirikan bangunan, mulai tahun 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi berupa keterangan rencana kota. Setelah surat rekomendasi keluar kemudian surat tersebut ditandatangani oleh kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) lalu surat tersebut dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku tempat pengajuan permohonan dan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Medan. Sejauh ini target dalam mengeluarkan surat rekomendasi sudah tercapai, karena setiap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan izin mendirikan bangunan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada. kemudian kendala ataupun faktor penghambat keluarnya surat rekomendasi izin mendirikan bangunan itu disebabkan karena masih banyak para pemohon pembuat izin mendirikan

bangunan yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. misalnya dalam persyaratan gambar lokasi bangunan yang tidak sesuai dengan yang ada dilampirkan oleh pemohon izin mendirikan bangunan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Novayanti yang dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa untuk pencapaian target saya sebagai pemohon tidak mengetahui secara detail, disini saya sebagai pemohon izin mendirikan bangunan jadi, saya ingin permohonan yang saya ajukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan tercapai. Segala persyaratan berkas maupun prosedur sudah saya penuhi, tentunya yang ingin saya capai permohonan yang saya ajukan bisa selesai tepat waktu. Untuk kendalanya sendiri pengalaman saya dalam mengurus permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), alhamdulillah berjalan lancar.

b. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), apabila terdapat kesalahan atau tidak lengkapnya berkas pemohon yang dikirim oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan langsung menyurati bahwa diberkas tersebut terdapat kesalahan atau tidak lengkapnya berkas pemohon. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menyampaikan kepemohon agar melengkapi kekurangan berkas, setelah pemohon sudah melengkapi dan tidak ada kesalahan lagi pada berkas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akan mengurus ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR). Sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu dalam proses pemberkasan, pemohon memasukan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memeriksa kelengkapan secara umum seperti persyaratan gambar, gambar yang dimaksud sesuai misalnya gambar memiliki dua unit maka bangunan harus sesuai dengan gambar memiliki dua unit. Setelah berkas telah selesai diperiksa kelengkapan dan kebenarannya dan tidak terdapat kesalahan lagi, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memberikan berkas ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR). Lalu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan melakukan dilakukannya peninjauan lokasi para pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) apakah sudah sesuai dengan denah lokasi yang dilampirkan dalam berkas yang diajukan oleh

pemohon. Setelah dilakukan peninjauan barulah akan dikeluarkan surat rekomendasi mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku tempat pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) menetapkan biaya retribusi dan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu karena adanya dua dinas dalam penanganan izin mendirikan bangunan sehingga menjadi kurang efektif, kemudian dalam penerbitan pemberkasan izin mendirikan bangunan disesuaikan dengan tim teknis dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) karena tim teknis harus memastikan bahwa denah sudah sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon kemudian tim teknis menyelesaikan survei sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan kedua dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah berjalan dengan baik sebagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan tugas dan wewenang sesuai aturan yang ada begitu juga dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR).

Sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu pemohon memasukan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memeriksa kelengkapan secara umum. Setelah berkas telah lengkap dan sesuai, lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan berkas ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR). Kemudian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan melakukan peninjauan lokasi apakah sudah sesuai yang dilampirkan oleh pemohon izin mendirikan bangunan (IMB), bila sudah sesuai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan memberikan surat rekomendasi berupa keterangan rencana kota, lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DISPMPTSP) akan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Kemudian dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan tidak ada kendala karena masing-masing dinas melakukan tugasnya sudah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 14 Juli 2020 Pukul 11.30 WIB dengan Bapak Drs.Massa Simatupang selaku Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, beliau mengatakan untuk kerjasama yang dilakukan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Medan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR)

bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) dan bentuk kerjasamanya hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sebagai tim yang meninjau langsung ke lokasi apakah lokasi tersebut sudah sesuai dengan dokumentasi yang telah dilampirkan oleh pemohon izin mendirikan bangunan (IMB). Kendala dalam kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) tidak ada, tetapi salah satu kendala yang membuat tim teknis sulit untuk turun ke lapangan disebabkan oleh adanya wabah ataupun covid 19 yang mengakibatkan keterlambatan dalam mengeluarkan surat rekomendasi.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Novayanti yang dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa sebagai pemohon secara detail tidak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan, karena saya sebagai pemohon hanya mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan pembuatan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan. Untuk kendalanya sendiri ketika saya mengajukan permohonan tidak ada, karena jika terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan berkas seperti yang saya lampirkan di dokumen maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP) selaku tempat pengajuan berkas permohonan izin mendirikan bangunan akan

menginformasikan ke saya untuk melengkapi berkas atau dokumen yang tidak lengkap.

c. Adanya Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan koordinasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) koordinasi yang dilakukan hanya melalui surat saja, jika memang harus secara langsung itu hanya dilakukan apabila terdapat kendala khusus, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menjalankan koordinasi sudah mengikuti ketentuan sistem yang berlaku pada dinas tersebut. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh dinas dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sudah semakin membaik, walaupun diawal adanya pendelegasian wewenang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdapat kendala dalam menangani wewenang tersebut, tetapi semakin lama semakin membaik dalam menangani wewenang yang telah dilimpahkan tersebut khususnya pada bidang pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu karena dalam koordinasi hanya melakukan proses surat menyurat sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan berpengaruh terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 14:00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu koordinasinya sudah bagus karena sudah mengikutiaturan yang ada. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh dinas dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sudah semakin membaik dari tahun ketahun. Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu memerlukan waktu yang cukup lama dalam penerbitan izin mendirikan bangunan karena koordinasi hanya melakukan proses surat menyurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 14 Juli 2020 Pukul 11.30 WIB dengan Bapak Drs.Massa Simatupang selaku Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, beliau mengatakan dalam pengurusan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah tidak lagi ditangani sepenuhnya oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) seperti pada tahun 2017 lalu, setelah adanya pendelegasian wewenang sesuai Peraturan WaliKota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang pendelegasian sebagian wewenang perizinan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan. Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendapatkan surat rekomendasi pemohon memasukan berkas permohonan izin mendirikan bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lalu mengisi formulir permohonan izin mendirikan bangunan, Setelah persyaratan administrasi dilengkapi maka pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumentasi langsung dilakukan dengan mengutus tim untuk meninjau lokasi para pemohon izin mendirikan bangunan. Setelah peninjauan dilakukan barulah dibuat surat rekomendasi mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR). Kemudian surat rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku tempat pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan. Lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akan mengeluarkan penerbitan izin mendirikan bangunan. Pada bagian koordinasi dilakukan melalui surat-menyurat. Dimana jika terdapat kesalahan dalam pemberkasan pemohon maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan menyurati ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan berkas pemohon izin mendirikan bangunan (IMB), kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akan melanjutkan ke pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) untuk

melengkapi berkas. Sejauh ini koordinasi antara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) semakin membaik. Adapun kendala yang terjadi hanya surat-menyurat.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Novayanti yang dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa saya sebagai pemohon yang mengajukan izin mendirikan bangunan tidak mengetahui secara jelas bagaimana koordinasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tentunya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jobdesknya masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

d. Adanya Sistem

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa koordinasi sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya menggunakan surat resmi

dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga memiliki timnya sendiri untuk mengantarkan surat resmi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah menjalankan koordinasinya sudah sesuai standar pelayanan yang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian dalam menjalankan sistem pelayanan yang dilakukan apakah memberikan pengaruh pada efektivitas koordinasi eksternal yaitu koordinasi diantara dua dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah efektif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur, sistemnya dari pemohon memasukkan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lalu berkas dimasukan keloket pemberkasan setelah itu verifikasi berkas permohonan oleh kepala bidang setelah itu berkas dikirim ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) lalu berkas diproses penerbitan Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Bangunan (KRRKB) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) setelah itu berkas pengolahan data serta pencetakan

Draf Izin, Perhitungan Retribusi izin mendirikan bangunan dan cetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dilakukan oleh tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lalu verifikasi draf izin mendirikan, penandatanganan perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada kepala seksi lalu berkas tersebut diverifikasi oleh kepala bidang setelah dari kepala bidang berkas tersebut diserahkan oleh sekretaris setelah itu persetujuan draft izin, perhitungan retribusi dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kemudian melakukan pembayaran (melalui bank sumut) lalu keluar penomoran dan pemberian izin dari loket kepada pemohon. Kemudian dalam menjalan sistem pelayanan koordinasi eksternal selama ini tidak ada kendala yang berarti antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam pelayanan izin mendirikan bangunan, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang ada begitu juga dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR).

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juli 2020 Pukul 14:00 WIB dengan Bapak Rizki Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan, beliau mengatakan bahwa koordinasinya dalam sistem pelayanan hanya melalui surat menyurat saja, pada bidang penerbitan permohonan pelayanan izin mendirikan bangunan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan koordinasi tersebut sudah sesuai standar pelayanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian sistem pelayanan yang dilakukan memberikan pengaruh pada efektivitas koordinasi eksternal dalam menjalankan sistem pelayanan koordinasinya sudah efektif, karena dalam menjalankan sistem pelayanan izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah mengikuti sesuai standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur izin mendirikan bangunan. Selain itu, pada saat menjalankan sistem pelayanan koordinasi eksternal yang dilakukan oleh kedua dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) tidak ada kendala karena dalam menjalankan sistem tersebut dinas terkait sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 14 Juli 2020 Pukul 11.30 WIB dengan Bapak selaku Kepala Bagian Umum dan Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, beliau mengatakan bahwa koordinasi sistem pelayanan yang dilakukannya melalui surat menyurat saja, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi, dimana koordinasi antara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah efektif. Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam mengeluarkan surat rekomendasi sudah mengikuti standar pelayanan yang telah ditentukan. Sejauh ini kendala dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi karena adanya penyebaran wabah covid 19 menyebabkan terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat rekomendasi.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Novayanti yang dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa saya sebagai pemohon tidak mengetahui secara jelas bagaimana sistem koordinasi eksternal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat, tentunya pelayanan terbaik yang telah diberikan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada masyarakat dikarenakan ada suatu sistem koordinasi yang berjalan dengan sangat baik sehingga koordinasi bisa berjalan dengan efektif. Kemudian untuk kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal diantara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), saya sebagai pemohon

tidak mengetahuinya. Berdasarkan pengalaman mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), semua berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga saya sebagai pemohon merasakan sekali pelayanan terbaik yang diberikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

Pada sub ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektifitas koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berdasarkan wawancara yang penulis lakukan.

a. adanya target yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, menyatakan bahwa pencapaian target pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah tercapai dan terlaksana, bahwa idealnya untuk pencapaian target tidak ada lagi berkas persyaratan administrasi pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) yang tidak sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon dalam pembuatan izin

mendirikan bangunan (IMB), dalam artian tidak ada lagi penolakan-penolakan berkas seperti tidak sesuainya gambar denah lokasi, ataupun kawasan pemohon masuk dalam kawasan khusus yang merupakan tempat-tempat yang tidak boleh diadakannya pembangunan misalnya, kawasan penghijauan, kawasan bandara, dan tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah setempat. Akan tetapi dalam pencapaian target ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, apabila masyarakat banyak yang sedang melakukan pembangunan maka target pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Umar (2003:121) efektivitas merupakan harapan yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas pencapaian target dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

b. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pemohon memasukan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon apakah sudah sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon izin mendirikan bangunan (IMB), kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memberikan berkas ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR). Lalu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) akan melakukan peninjauan lokasi para pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) apakah sudah sesuai dengan denah lokasi yang dilampirkan dalam berkas yang diajukan oleh pemohon. Setelah dilakukan peninjauan barulah akan dikeluarkan surat rekomendasi mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), setelah itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku tempat pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) menetapkan biaya retribusi dan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Kemudian dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan tidak ada kendala karena masing-masing dinas melakukan tugasnya sudah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan pendapat diatas kerjasama dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah terlaksana dengan baik.

c. Adanya Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, menyatakan bahwa koordinasi diantara kedua dinas dalam melakukan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan kedua dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) melalui surat saja, jika memang harus secara langsung itu hanya dilakukan apabila terdapat kendala khusus, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dalam menjalankan koordinasi sudah mengikuti sistem yang berlaku pada dinas tersebut. Adapun hambatan dalam melakukan koordinasi itu juga disebabkan oleh waktu karena koordinasinya hanya melalui surat menyurat jadi prosesnya menjadi cukup lama.

Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas koordinasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah sudah berjalan dengan baik.

d. Adanya Sistem

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan, menyatakan koordinasi sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah berjalan dengan baik. Dalam menjalankan sistem koordinasi hanya menggunakan surat resmi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah menjalankan koordinasinya sesuai standar pelayanan yang pada dinas tersebut. Kemudian pengaruh sistem pelayanan pada efektivitas koordinasi eksternal sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur.

Moenir (2010:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Berdasarkan pendapat diatas sistem koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah sudah berjalan dengan baik.

4.3 Efektivitas Koordinasi Eksternal dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan

Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan hubungan antara suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektivitas pula unit tersebut.

Menurut Umar (2003:121) efektivitas merupakan harapan yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa Efektifitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya target yang ingin dicapai dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian tidak ada lagi penolakan-penolakan berkas seperti tidak sesuaiya gambar bangunan/ denah, ataupun kawasan pemohon masuk dalam kawasan khusus yang merupakan tempat-tempat yang tidak boleh diadakannya pembangunan misalnya, kawasan penghijauan,

kawasan bandara, dan tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah setempat.

Kerjasama yang dilakukan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik. Kemudian dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan tidak ada kendala karena masing-masing dinas melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing. Dengan koordinasinya sesuai standar pelayanan yang ada dinas tersebut. Kemudian pengaruh sistem pelayanan pada efektivitas koordinasi eksternal sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur.

Sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah berjalan dengan baik

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah penulis lakukan Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan sudah berjalan dengan efektif yang didasarkan pada kategorisasi seperti:

1. Adanya target yang ingin dicapai dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian tidak ada lagi penolakan-penolakan berkas seperti tidak sesuai gambar bangunan/ denah, ataupun kawasan pemohon masuk dalam kawasan khusus yang merupakan tempat-tempat yang tidak boleh diadakannya pembangunan misalnya, kawasan penghijauan, kawasan bandara, dan tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah setempat.
2. Kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan kerjasama yang dilakukan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik. Kemudian dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan tidak ada kendala karena masing-masing dinas melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing.

3. Koordinasi di antara kedua dinas dalam melakukan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan koordinasi sudah mengikuti sistem yang berlaku pada dinas tersebut. Adapun hambatan dalam melakukan koordinasi itu juga disebabkan oleh waktu karena koordinasinya hanya melalui surat menyurat jadi prosesnya menjadi cukup lama.
4. Sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) sudah berjalan dengan baik. Kemudian pengaruh sistem pelayanan pada efektivitas koordinasi eksternal sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari standar pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Efektivitas Koordinasi Eksternal dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) melakukan koordinasi secara maksimal sehingga dalam

pembuatan dan pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilakukan secara efektif.

2. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), lebih mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan untuk pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan efektif dan efisien.
3. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), lebih mengoptimalkan kerjasama diantara kedua dinas dalam memberikan pelayanan untuk pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.
4. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar pendataan dan pembangunan di kota Medan tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung
- Handoko, T. H. 2003. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Edisi cetakan ke tiga belas)* Bandung : PT. Bumi Aksa
- Loina. 2001. *Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik*, Bandung : CV. Lalolo
- Masuri. 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, Padang; Akademia Pertama
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Morisson. 2017. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2, Jakarta : Rineka Cipta
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, ALFABETA
- Tambunan, Toman. 2015. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umar, Husain. 2003. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Graham Ilmu

2. Jurnal

Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono.2013. Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Medan.Jurnal Administrasi Publik.1(71)

Robi Cahyadi Kurniawan.2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.journal of law.10 (571-574)

3. Sumber Lain

Laporan Penyelenggaraan PTSP Triwulan Ii Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPMPTSP).

Draft Wawancara

Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan di Kota Medan

Nama : Abdullah Syafriendi, ST, M.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan

A. Adanya target yang ingin dicapai

1. Bagaimana target yang ingin dicapai dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan?

Jawab : Yang ingin di capai dalam artian yang idealnya sebenarnya, berkas yang dimasukkan oleh pemohon Itu berkasnya yang benar dalam artian tidak ada penolakan- penolakan lagi. Seperti tidak sesuainya gambar apakah gambar itu akurat atau sudah sesuai ataupun kawasan pemohon tidak termasuk dalam khawasan khusus, maka harus di teliti secara teknis. Pokoknya tidak terdapat kekurangan atau kesalahan lagi dalam mengajukan berkas permohonan persyaratan administasi terkait pembuatan imb.

2. Seberapa besar terget yang akan dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab : Targetnya si besar, menyelesaikan berkas permohonan secepat mungkin. Kalau dalam pembuatan imb ini kita tidak bisa

menargetkan dikarenakan itu semua tergantung masyarakat yang membutuhkan IMB. Misalnya mereka tidak sedang lagi membangun ya pasti mereka tidak mengurus IMB, tetapi kalau mereka lagi giat-giatnya membangun yah kemungkinan baru banyak yang melakukan pengurusan imb tersebut.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pencapaian terget pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Faktor kendalanya itu, karena dua dinas itu jadi berkas yang kalau hanya persyaratan admnisitrasi yang umum aja banyak yang tidak lengkap ataupun harus diperbaiki itu juga merupakan faktor penghambat dalam target pelayanan imb tersebut. Lalu berkas pemohon dikirim ke tim teknis di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, dinas ini lah yang mengeluarkan rekomendasi terbit lalu setelah rekomendasi keluar dari dinas tersebut. Lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lah yang melanjutkan ke pemohon untuk mengeluarkan terbit IMB tersebut.

B. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

1. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh dinas terkait dalam tercapainya tujuan?

Jawab: Tujuannya sih udah tercapai untuk mempercepat pengurusan IMB. Kalau kerja samanya jika terdapat kekurangan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dinas

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan langsung menyurati bahwa di berkas tersebut terdapat kekurangan misalnya secara teknis, teknisnya dilampirkan tetapi kalau terdapat kekurangan pada persyaratan umum. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sampaikan ke dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lalu dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secepat mungkin menyampaikan ke pemohon, begitu juga begitu pemohon sudah melengkapi lalu dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengurus ke dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga tercapainya tujuan?

Jawab : Jadi Bentuk kerjasamanya seperti proses pemberkasan, pemohon memasukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melihat kelengkapan secara umum seperti persyaratan ada, gambar ada, gambar yang dimaksud dalam artian sesuai, misalnya gambarnya ada dua unit maka harus sesuai gambarnya dua unit. Lalu jika berkas sudah lengkap dan sesuai dan tidak terdapat kendala lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan ke Dinas. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang

melakukan proses apakah sudah sesuai gambar dan tempat jika sudah sesuai, lalu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mengeluarkan surat rekomendasi berupa keterangan rencana kota lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghitung retribusi setelah oke lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan imb tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak akan menerbitkan imb kalau tidak dapat persetujuan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan bahwasanya berkas yg di ajukan sudah benar- benar sesuai.

3. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan tersebut?

Jawab : Karena adanya dua dinas dalam penanganan imb ini jadi kurang efektif, kerena masih surat yang harus di sampakaikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepemohon, jika pemohon sudah melengkapi berkas lalu disampaikan lah ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Kendala juga di dapat oleh tim teknis dikarenakan adanya wabah covid yang membuat lama tim teknis melakukan pengecekan dilapangan.

C. Adanya Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut?

Jawab: Koordinasinya yang dilakukan hanya melalui surat saja, jika memang harus secara langsung itu hanya karena ada kendala khusus. Karena sejauh ini kami sudah mengerjakan tupoksi dinas kami masing-masing.

2. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Sejauh ini semakin membaik, walaupun di awal adanya pendelegasian wewenang perizinan ini ada kendala tapi seiring berjalannya waktu sudah semakin membaik.

3. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Kendalanya itu hanya disurat, kerencanan koordinasi di antara kedua dinas hanya melalui surat saja, antar dinas wajib pakek surat dan juga memerlukan waktu. Surat menyurat juga harus ke kepala dinas masing-masing dan itu surat resmi dari dinas.

D. Adanya sistem

1. Bagaimana sistem (pelayanan) yang dilakukan dalam melakukan koordinasi eksternal?

Jawab: Dalam menjalankan sistem koordinasinya hanya melalui surat resmi yang hanya ditandatangani oleh kepala dinas masing-

masing dan dalam menjalankan koordinasinya sudah mengikuti standar pelayanan yang ada pada dinas kami.

2. Apakah sistem yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap efektivitas koordinasi eksternal ?

Jawab: Dalam menjalankan sistem dinas kami sudah mengikuti sesuai standar pelayanan yang ada pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian sistem, mekanisme dan prosedur.

3. Apakah ada kendala dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal?
Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : Tidak ada kendala dalam menjalankan sistemnya karena dinas kami sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturanyang ada.

Draft Wawancara

Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan di Kota Medan

Nama : Rizki Irawan, ST

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

A. Adanya target yang ingin dicapai

1. Bagaimana target yang ingin dicapai dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan?

Jawab: Untuk mencapai target tidak ada lagi penolakan berkas permohonan persyaratan administrasi yang tidak sesuai dalam pengajuan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB).

2. Seberapa besar terget yang akan dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Target izin terbitnya hanyalah sebatas menghitung realisasi. Misalnya Targetnya tahun 2019 kita akan terbitkan 1500 izin, jadi tahun 2020 kita naikin 10% jadi 1.560, jadi setiap tahunnya kita naikin 10 %.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pencapaian terget pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: persyaratan pemberkasan pemohon tidak lengkap.

B. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

1. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh dinas terkait dalam tercapainya tujuan?

Jawab: Kerja sama yang dilakukan baik-baik saja.

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga tercapainya tujuan?

Jawab : Bentuk kerja sama yang dilakukan hanya melalui surat resmi yang ditandatangani oleh tiap-tiap kepala dinas

3. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan tersebut?

Jawab : Tidak ada kendala, karena dinas kami sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada dinas kami begitu juga dinas yang bersangkutan.

C. Adanya Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut?

Jawab: Koordinasinya sudah bagus karena sudah mengikuti aturan yang ada.

2. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Koordinasinya sudah semakin membaik

3. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Dikarenakan koordinasinya hanya melalui surat-menyurat jadi memerlukan cukup waktu hingga menjadi factor penghambat dalam melakukan koordinasi.

D. Adanya sistem

1. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam melakukan koordinasi eksternal?

Jawab: Koordinasinya dalam menjalankan system pelayanan hanya melalui surat menyurat saja dan koordinasi yang dijalankan sudah sesuai standar pelayanan yang ada.

2. Apakah sistem yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap efektivitas koordinasi eksternal ?

Jawab: Dalam menjalankan system pelayanan IMB sudah mengikuti sesuai standar pelayanan IMB pada bagian system, mekanisme dan prosedur IMB.

3. Apakah ada kendala dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : Tidak ada kendala karena dalam menjalankan system tersebut dias sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang ada.

Draft Wawancara

Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan di Kota Medan

Nama : Drs. Massa Simatupang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Sekertariat Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Penataan Ruang

A. Adanya target yang ingin dicapai

1. Bagaimana target yang ingin dicapai dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan?

Jawab: Pencapaian target terkait pelayanan IMB hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi berupa keterangan rencana kota.

2. Seberapa besar terget yang akan dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Sudah tercapai, karena setiap masyarakat yang ingin mangajukan permohonan pembuatan IMB sudah mengikuti proseduryang berlaku.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pencapaian terget pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Persyaratan pemberkasan pemohon tidak sesuai.

B. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

1. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh dinas terkait dalam tercapainya tujuan?

Jawab: Kerjasamanya hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi.

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga tercapainya tujuan?

Jawab : sebatas mengeluarkan surat rekomendasi dan DPKPPR sebagai tim yang meninjau langsung ke lokasi apakah lokasi tersebut sesuai dengan dokumentasi yang telah dilampirkan oleh pemohon IMB.

3. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan tersebut?

Jawab : Tidak ada

C. Adanya Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut?

Jawab: Koordinasinya hanyamelalui surat-menyurat saja dan hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi.

2. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Koordinasinya semakin membaik

3. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Kendalanya hanya di surat-menyurat sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

D. Adanya sistem

1. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam melakukan koordinasi eksternal?

Jawab: Koordinasi yang dilakukan hanya melalui surat menyurat saja.

2. Apakah sistem yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap efektivitas koordinasi eksternal ?

Jawab: Dalam menjalankan system tersebut sudah efektif, karena sudah mengikuti system yang yang berlaku pada dinas kami.

3. Apakah ada kendala dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : Tidak ada kendala yang berarti.

Draft Wawancara

Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan di Kota Medan

Nama : Novayanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

A. Adanya target yang ingin dicapai

1. Bagaimana target yang ingin dicapai dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Medan?

Jawab : sebagai pemohon saya tidak mengetahui secara detail dalam mencapai target. Tetapi segala persyaratan berkas maupun prosedur sudah saya penuhi.

2. Seberapa besar target yang akan dicapai dalam koordinasi pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Tentu yang ingin saya capai permohonan yang saya ajukan tercapai tepat waktu

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pencapaian target pelayanan izin mendirikan bangunan ?

Jawab: Alhamdulillah berjalan lancar

B. Adanya kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan

1. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh dinas terkait dalam tercapainya tujuan?

Jawab: Saya tidak mengetahui secara detail koordinasinya

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga tercapainya tujuan?

Jawab: Bentuk kerjasama saya tidak mengetahuinya, karena saya sebagai pemohon hanya mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan tersebut?

Jawab: Tidak ada

C. Adanya Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut?

Jawab: Saya tidak mengetahuinya secara detail.

2. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Tidak tahu

3. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan koordinasi eksternal dalam pelayanan izin mendirikan bangunan?

Jawab: Saya kurang tahu, mungkin masing-masing dinas sudah menjalankan tugasnya masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

D. Adanya sistem

1. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam melakukan koordinasi eksternal?

Jawab: Saya sebagai pemohon tidak mengetahui secara jelas bagaimana system koordinasi eksternal yang dilakukan di kedua dinas tersebut.

2. Apakah sistem yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap efektivitas koordinasi eksternal ?

Jawab: Mungkin dengan adanya suatu sistem koordinasi yang berjalan dengan sangat baik sehingga koordinasi bisa berjalan dengan efektif.

3. Apakah ada kendala dalam menjalankan sistem koordinasi eksternal?
Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : Saya tidak mengetahuinya



Zhahid, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 09 Februari 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
N P M : 1608100053
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 12,5 sks, IP Kumulatif 3,50..

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan	M
2	Disiplin Kerja Ombudsman Dalam Menindak Lanjuti Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik	
3	Koordinasi Rinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Kota Dalam Rangka Izin Mendirikan Bangunan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 09 Februari 2020

(Mawaddah Anisah Hasibuan)

Ketua,



Unggulkan Cerdas dan Terampil
Bila menerima surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.060/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **04 Februari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MAWADDAH ANISAH HASIBUAN**
N P M : 1603100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 04 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 09 Rajab 1441 H
04 Maret 2020 M

Dekan

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 361/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Dzulqaidah 1441 H
29 Juni 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MAWADDAH ANISAH HASIBUAN**
N P M : 1603100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/101/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 361/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 29 Juni 2020 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Mawaddah Anisah Hasibuan.**
NPM : 1603100053.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : 1.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Judul Penelitian : "Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan."
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 03-07-2020

Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/8576/OPKPPR/UM/2020

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/701/Balitbang/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Surat Rekomendasi Praktek Kerja Lapangan, dengan ini menerangkan :

Nama : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
NPM : 1603100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sejak tanggal 07 Juli 2020 s/d 17 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

An.KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN
PI. SEKRETARIS



Drs. MASSA SIMATUPANG
PENATA TINGKAT I
NIP. 19661026 199303 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Medan (sebagai laporan).
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Pertinggal-----



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254 Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/5330 /DPMPTSP/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si
NIP : 19641007 1986021 002
Pangkat/ Gol Ruang : PEMBINA TK.I
Jabatan : Plt.Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mawaddah Anisah Hasibuan.
NPM : 1603100053
Departemen : Ilmu Administrasi Publik UMSU
Judul Penelitian : "Efektivitas Koordinasi Eksternal Dalam Pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan Di Kota Medan "

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/701/Balitbang/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan *telah selesai* melaksanakan Penelitian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d 09 Juli 2020

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 02 September 2020

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP. 19641007 198602 1 002



Unggul, Cerdas, dan Berprestasi
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 18 MARET 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
 N P M : 1603100053
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.060./SK/IL3/UMSU-03/F/20.20 tanggal 18. MARET. 2020 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDIN, I. JOS., M.H)

Pemohon,

(MAWADDAH ANISAH HASIBUAN)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Pengantar	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
21	NUR ANI SITEPU	1603100132	NAULI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	EFEKTIVITAS PROGRAM PEMANGGANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS CALON TENAGA KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
22	MWADDAH ANISAH HUSIBUAN	1603100053	NAULI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDJUN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
23	FEERANSYAH	1603100009	NAULI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDJUN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LANGKAT
24	LITA MAJYANTI	1603100096	NAULI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	AMANDA WAHARZIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PENGUDAHAN PERUMAHAN RUMAH SUSUN SEMA DI KELURAHAN AUR KOTA MEDAN
25	MINING PROWONGSIP-HSB	1603100069	NAULI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	Dr. H. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	FUNGSI KEARSIPAN DALAM EFEKTIVITAS PENDATAAN PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROYAN HILIR

Medan, 07 April 2020

01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.



Siapa yang bertanggung jawab?
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Mawaddah Anisah HASIBUAN
NPM : 1603100053
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10.4.20	- Perbaiki Pias Pengantar (4, 3, 3, 4) - Perbaiki Kata - kata rentas pada Bab. I	af
2.	18.4.20	- Pada Bab II dan uraian horisdis Muhpa naras jiles	af
3.	30.4.20	- Perbaiki Bab. III - Perbaiki gbr struktur organisasi	af
4.	6.5.20	- ACC Bab. I, II dan III.	af
5.	22.7.20	Perbaiki Pembahasan pada Bab IV	af
6.	2.8.20	Perbaiki kalimat yg agak rancu pada kesimpulan dan saran	af
7.	25.8.20	tingkahi kelengkapan skripsi (surat - surat yg diperlukan)	af
8.	27.8.20	ACC Pemb. skripsi siap di pertahankan dalam sidang plisn ujian	af

Medan, ..27.....08.....20.20.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ..I.

(Dr. Arifin Saeh, S.Sos, M.PSP)

(Nawil Khairiah, S.IP, M.Pd)

(SYAFRUDDIN, S.Sos, MH)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 126/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Mawaddah Anisah Hasibuan
NPM : 1603100053
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 1 Zulqaidah 1441 H
22 Juni 2020 M



Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MAWADDAH ANISAH HASIBUAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sosa,05 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Prum Arena lestari 3 no.14, Bandar Setia
Anak Ke : 1(satu) dari 3 (tiga) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : SAMPEAN HASIBUAN
Ibu : NURMALINA
Alamat Orang Tua : Aektinga, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas
Riwayat Pendidikan
1. Tamat dari SD Negeri No 101820 PTP VII SOSA II Tahun 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMPS AL-FITYAN MEDAN Tahun 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMAS AL-FITYAN MEDAN Tahun 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis



MAWADDAH ANISAH HASIBUAN



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sik-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RIRIN ISLAMI	1603100119	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKADA (SISTEM INFORMASI KAPAL IZIN DAERAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2	ATIKA SUTRI MASYITA DAULAY	1603100019	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
3	M. FAHMI HIDAYAT	1603100048	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEJUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	MAWADDAH ANISAH HASIBUAN	1603100053	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENCIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
5	WULAN KRISMIATI NINGSIH	1603100048	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFISIENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN

Notulis Sidiqul, 16/10/20

1. Ditetapkan oleh :

Makli Rektor



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 Shaffar 1442 H
14 Oktober 2020 M



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHRY, M.I.Kom

